

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG IMPLIKASI HUKUM PELAYANAN JASA
PEMINJAMAN UANG SECARA ONLINE PASCA PENERBITAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/ POJK.05/ 2022 DI KELURAHAN SETU
KEC. SETU KOTA TANGERANG SELATAN**

¹ Siti Chadijah, ² Fransiskus Litoama

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen01968@unpam.ac.id

ABSTRACT

The practice of lending and borrowing money in Indonesia is updated according to information technology services or known as online loans, as regulated by regulation in Financial Service Authority Regulation No.10/Pojk.05/2022 concerning Information Technology-Based Borrowing Services. In society, the practice of lending and borrowing is not only limited to goods, but also lending and borrowing money. In making it easier for all people to obtain money loans quickly and practically, borrowing money is not only done conventionally, such as applying for loans to banks or non-bank financial institutions, but also through online loan services using financial technology, also known as Fintech, such as the case with people of Setu Village, South Tangerang City, Banten. The general public, especially in the Setu Village, Setu District, South Tangerang City, Banten, have never known. For this reason, Community Service Team for Lecturers at Law Faculty of Pamulang University. It conducted legal counseling activities, with theme Legal Implications of Online Money Loan Services, with the aim of providing a legal understanding of obligations and rights of all parties in online agreements and consumer protection for the public so that they are not harmed if something happens. legal problems while bound by online loans.

Keywords : Legal aspects, fintech, consumer protection

ABSTRAK

Praktik pinjam meminjamkan uang di Negara Indonesia yang paling update berbasis pada layanan teknologi informasi atau disebut pinjaman online. Secara regulasi, aturan ini terdapat dalam POJK Nomor 10/Pojk.05/ 2022 mengenai Layanan Pinjam Meminjamkan Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di masyarakat, praktik ini tidak hanya berkaitan dengan barang, namun juga uang. Dalam rangka memudahkan masyarakat dalam menghasilkan pinjaman uang secara cepat dan praktis, peminjaman uang tidak hanya dilakukan konvensional seperti pengajuan pinjaman ke Bank atau ke lembaga keuangan non bank, tetapi juga dilakukan melalui layanan pinjaman secara online dengan penggunaan teknologi financial atau dikenal dengan istilah financial technology (fintech). Seperti halnya terjadi pada masyarakat Kelurahan Setu. Umumnya, masyarakat ini tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga, Tim Pengabdian Masyarakat Dosen FH Universitas Pamulang melaksanakan proses penyuluhan hukum yang bertema Implikasi Hukum Layanan Pinjaman Uang Online yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terkait hak serta kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian dan perlindungan seluruh konsumen terhadap masyarakat supaya tidak dirugikan apabila terdapat permasalahan hukum selama berkaitan dengan pinjaman online.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Tehnologi Finansial, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Fenomena hukum dan teknologi selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku serta gaya hidup masyarakat yang serba menghendaki sesuatu terjadi secara mudah, cepat dan praktis. Melalui teknologi cara berinteraksi masyarakat mengalami perubahan dari pola konvensional analogi beralih secara digital. Beragam jangkauan aspek kehidupan yang awalnya terjadi secara natural, lokal dan sempit berubah menjadi modern dan global (Novita dan Santoso, 2021). Layanan internet menjadi media baru, mengakselerasi berbagai perubahan agar semakin maju dan juga modern. Kemudahan, kecepatan serta

biaya yang relatif ringan menjadi pertimbangan sejumlah masyarakat dalam penggunaannya, termasuk pemanfaatan dalam melaksanakan transaksi online. Teknologi tidak hanya mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai transaksi online, akan tetapi mampu menimbulkan masalah hukum yang baru khususnya terkait perlindungan konsumen dalam melaksanakan transaksi berbantuan teknologi informasi (Prabowo dan Fatmawati, 2020).

Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia ada berbagai macam perjanjian yang dikelola dalam Hukum Pertama contohnya terkait Pinjam Meminjam. Hal ini merupakan bentuk perjanjian dengan pihak lain yang memberikan kepada pihak lainnya berbentuk barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak tersebut mampu mengembalikannya dengan jumlah, jenis dan mutu yang sama. (Pasal 1754 KUHPdt).

Di samping itu, dalam pinjam meminjam uang yang dinyatakan dalam Pasal 1756 KUHP Perdata, dimana jumlah uang yang termuat dalam perjanjian jika sebelum pelunasan terdapat kenaikan atau kemunduran harga atau perubahan tentang berlakunya mata uang, sehingga pengembalian pinjaman harus dilaksanakan sesuai mata uang yang saat itu berlaku, dihitung berdasarkan nilai yang berlaku. Sehingga, penetapan jumlah nilai yang terutang, harus sesuai dengan jumlah uang yang tertuang dalam perjanjian. (Subekti, 2010). Saat ini, kegiatan pinjam meminjam uang tidak hanya berjalan secara langsung kepada instansi yang menyediakan pinjaman contohnya Bank atau instansi lainnya. Namun, layanan pinjam meminjam uang sudah berjalan dengan berbantuan Fintech.

NDRC menyatakan sebagai istilah yang mampu digunakan untuk menyatakan inovasi dalam sektor finansial ataupun jasa keuangan. inovasi yang saat ini dimaksud merupakan inovasi finansial yang dikemas dengan sentuhan teknologi modern. Secara sederhana, Fintech merupakan jenis perusahaan jasa keuangan yang dikombinasikan bersama teknologi. Selanjutnya, hal ini juga dapat dinyatakan sebagai segmen di dunia startup yang mengakomodir dalam mempertajam, mempercepat serta mengubah seluruh aspek layanan keuangan yang dimulai dari metode bayar, transfer dana pinjaman, penghimpunan dana yang dilaksanakan secara singkat dan cepat disebabkan oleh pengaplikasian teknologi modern terkait.

Praktik pinjam meminjam uang yang dilaksanakan secara langsung dengan mengikat perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang sudah berlangsung di masyarakat terus ditinggalkan. Masyarakat dunia dimanjakan dengan sistem digital economic. Di masa perkembangan ekonomi digital, seluruh masyarakat masih mengembangkan sejumlah inovasi penyediaan layanan dalam proses pinjam meminjam yang dapat ditandai oleh layanan jasa pinjaman online.

Masyarakat lebih menghendaki layanan pinjaman online tanpa perlu tatap muka. Oleh karena dianggap lebih memberikan kemudahan, kecepatan tanpa dibebani persyaratan yang rumit sebagaimana pengajuan secara konvensional. Disinilah awal mula malapetaka yang menimpah masyarakat pengguna jasa layanan pinjaman uang secara online. Karena praktik pelayanan jasa peminjaman uang secara online, tidak hanya dilakukan oleh para pelaku usaha dengan itikad baik yang sebelumnya sudah terdaftar dalam sistem OJK, namun juga dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, mereka hanya mengejar sejumlah keuntungan dari transaksi online dengan menjadikan masyarakat lebih tertarik dengan berbagai program yang ditawarkan meskipun bunga pinjaman yang

tinggi apabila dibandingkan dengan bunga pinjaman bank dan memanfaatkan keterbatasan masyarakat mengenai kurangnya ketersediaan regulasi serta kebijakan pemerintah untuk mengatur seluruh kewajiban dan pengimplementasian sanksi bagi seluruh pelaku usaha dalam pengaplikasian teknologi internet berbasis online dan literasi konsumen yang cukup rendah. (Simanjuntak et al, 2022). Keadaan ini menimbulkan masalah bagi pengguna layanan tersebut khususnya ketika penagihan pembayaran.

Keadaan kesulitan ekonomi masyarakat pada umumnya dan masyarakat di Kelurahan Setu Kota Tangerang Selatan Banten di saat pandemi covid-19 melanda, dimanfaatkan oleh pelaku usaha pelayanan jasa peminjaman uang online illegal semakin berkembang dan cenderung meningkat. Data yang direlease OJK, perusahaan jasa pelayanan pinjaman online terdaftar dan berizin dari OJK yang telah terhitung sejak 6 Oktober 2021 yang berjumlah sebanyak 106 perusahaan. Sementara itu, perusahaan tidak terdaftar illegal sesuai data pada bulan Juni 2021 yang berjumlah 3.193 jasa pinjaman online illegal yang telah diblokir.

Namun dalam perkembangan masyarakat, masih sering terjadi praktik pinjaman online illegal, berdasarkan data yang dipublihs Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menjelaskan bahwa sebanyak 68,9 % data pengaduan terhadap pinjaman online ilegal dan 31,1% legal. Substansi pengaduan konsumen mengenai masalah penagihan sebesar 57,3 % dan permohonan reschedule sebesar 16,3 %. Pengaduan tersebut, selain kepada YLKI, para konsumen juga melakukan pengaduan ke Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPKN), tercatat mengenai pengaduan pinjaman online, 8 (delapan) pengaduan pada tahun 2020 dan ada 3 (tiga) pengaduan dalam tahun 2021.

Pelayanan jasa transaksi online di era digital, merupakan suatu pilihan yang memudahkan konsumen, tetapi dalam praktik dan perkembangannya tidak disertai dengan edukasi, sosialisasi pemahaman yang memadai kepada masyarakat pengguna, sehingga masyarakat banyak mengalami kesulitan untuk mengakses aplikasi peminjaman online terdaftar, berizin, soal resiko dalam penggunaannya dan justru sebaliknya terjebak dengan janji manis, harapan indah dari pengelola aplikasi pinjaman uang online illegal serta pada akhirnya merugikan masyarakat. Resiko yang dialami pengguna dalam pemanfaatan pinjaman online ialah pengenaan bunga tinggi secara sepihak oleh perusahaan, waktu pelunasan singkat maksimal hanya 12 bulan, pengenaan biaya administrasi kurang lebih 3 - 5 persen, resiko penyalagunaan data pribadi, nomor handphone pengguna aplikasi saat pengajuan. Hal tersebut dapat terjadi karena regulasi mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi online belum efektif, para pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kesadaran konsumen.

Untuk mencapai keinginannya, pelaku usaha pinjaman online illegal, sering kali mempergunakan tindakan-tindakan penyimpangan dan pengabaian terhadap aturan hukum yang berlaku, cenderung bersifat pengancaman, intimidasi dan penekanan mengikuti keinginan mereka, data konsumen saat pengajuan secara digital yang terekam dalam aplikasi keuangan illegal akan disebar ke publik melalui media internet. Masyarakat umum maupun khususnya masyarakat Kelurahan Setu Kota Tangerang Selatan tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka telah dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha transaksi online illegal.

Berdasarkan urgensi permasalahan hukum dalam uraian latar belakang di atas, maka kami Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang menjalankan proses penyuluhan hukum dengan tema „ Implikasi Hukum Pelayanan Jasa Peminjaman Uang Online”, dengan tujuan membangun kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Setu Kota Tangerang Selatan Banten, mengenai hak serta kewajiban berbagai pihak dalam perjanjian online dan perlindungan konsumen terhadap masyarakat yang sudah terikat pinjaman tidak berizin. Harapan kita semoga melalui pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi Hukum S1 Universitas Pamulang dapat memberikan edukasi dan pemahaman hukum tentang pentingnya memahami hak serta kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian secara analog dan digital serta perlindungan konsumen terhadap masyarakat penggunaan pinjaman online di era digital ekonomi saat ini.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung berbentuk Penyuluhan Hukum terkait Implikasi Hukum Layanan Jasa Peminjaman Uang Online Pasca Penerbitan Peraturan OJK Nomor 10/Pojk.05/ 2022 yang dilakukan di Kec. Setu Tangerang Banten oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Masyarakat yang diberikan penyuluhan hukum merupakan masyarakat umum khususnya di Kelurahan Setu Tangerang. Setelah Tim PKM menjelaskan materi penyuluhan hukum kepada masyarakat yang diberikan sesi Tanya Jawab untuk memahami pemahaman peserta PKM mengenai materi yang dijelaskan oleh narasumber sebagai upaya dalam memahami pemahaman dan daya serap masyarakat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membantu menggerakkan motivasi, menumbuhkan rasa ingin tahu, saling percaya antara anggota masyarakat atas dasar keterbukaan, kesetaraan, saling menghargai, keadilan dan kejujuran serta implementasi nilai-nilai positif lainnya untuk memahami hak dan kewajiban seluruh pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang menggunakan sistem teknologi informasi melalui media internet;
2. Membantu mengarahkan masyarakat tentang penting mengetahui perlindungan konsumen terhadap masyarakat agar tidak dirugikan jika terjadi masalah hukum selama terikat pinjaman online dan cara mencegah agar tidak terjerat jebakan dan iming-iming pinjaman online illegal
3. Membantu memberikan petunjuk kepada masyarakat umum terutama masyarakat pengguna pelayanan jasa peminjaman uang secara online yang merasa dirugikan akibat dari tindakan penyimpangan dan pengabaian peraturan hukum yang berlaku oleh para pelaku usaha pinjaman uang online illegal tentang tata cara pelaporan dan atau pengaduan ke layanan pengaduan konsumen Otoritas Jasa Keuangan maupun layanan pengaduan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan mencegah kerugian yang lebih besar dialami pengguna

Di bawah ini merupakan Metode Pendekatan yang dilaksanakan dalam kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan
Pada kegiatan ini dilakukan brainstorming untuk membuka mindset tentang pemahaman hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara online dan perlindungan konsumen terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan peminjaman uang yang telah terikat pinjaman online ilegal.
2. Pelaksana Penyuluhan
Aspek yang akan dikaji dalam kegiatan ini adalah faktor penentu keberhasilan akan tingginya tingkat partisipasi warga masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri dan pola penyelesaian sengketa konsumen dan memiliki wawasan informasi yang cukup serta memadai mengenai langkah-langkah pencegahan sengketa konsumen dalam pelayanan jasa peminjaman uang secara online dikemudian hari.
3. Praktik
Dalam kegiatan ini disampaikan pengetahuan dan informasi teknis terkait implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, KUHPidana, KUHPerdara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/Pojk.05/2022 mengenai tata cara pelaporan dan atau pengaduan pada layanan pengaduan konsumen Otoritas Jasa Keuangan maupun layanan pengaduan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada BPSK untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan mencegah kerugian yang lebih besar dialami pengguna jasa pelayanan peminjaman uang secara online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan PKM di Kecamatan Setu Tangerang Banten berlangsung selama 2 hari dapat disebut efektif. Kondisi ini mampu ditinjau dari antusias serta keinginan masyarakat yang hadir untuk mengikuti penyuluhan hukum terkait Implikasi Hukum Pelayanan Pinjaman Uang Online. Hal demikian ini tentu dapat memaksimalkan pemahaman masyarakat. Terdapat sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait materi yang disampaikan. Hasilnya dapat ditinjau dari kemampuan berfikir kritis untuk meninjau serta menilai berbagai persoalan dari Perjanjian Pinjaman Online. Masyarakat yang berperan sebagai kreditur dalam kegiatan ini mampu memahami apa yang menjadi hak serta kewajiban hukum dan langkah-langkah hukum yang dapat dijalankan apabila terdapat hal-hal yang tidak selaras dengan perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati saat perjanjian. Narasumber memaparkan berbagai hal berikut :

1. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara online. Hadirnya fintech khususnya model bisnis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem Peer to Peer Lending yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa Kredit

Tanpa Agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.

2. Perjanjian berbasis teknologi informasi

Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 3 Pojk No. 77/Pojk.01/2016 Juncto Pasal 1 Angka 3 Pojk No.10/Pojk.05/2022 menegaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pasal 1 Angka 3 Pojk.No.10/Pojk.05/2022, menyatakan bahwa pendanaan merupakan penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI. Perjanjian yang dibuat secara online dengan penggunaan teknologi informasi melalui media internet juga mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Terjadinya hubungan hukum dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian.

3. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Melaksanakan Pinjaman Online Ilegal

Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari sejauh mana regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) sehubungan dengan fintech itu sendiri. Langkah yang diambil pemerintah dalam pelaksanaannya berlandaskan pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 77 /POJK.01/201 terkait Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

4. Perusahaan Fintech Lending Legal

Perusahaan berizin dan sudah dinyatakan terdaftar dalam OJK. Dimana saat ini terdapat perusahaan Fintech Lending yang illegal yang jumlahnya mencapai hingga ratusan. Perusahaan-perusahaan tersebut menarik masyarakat dengan berbagai program atau penawaran meskipun dengan bunga pinjaman yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga bank. Keadaan yang demikian ini dapat menimbulkan masalah bagi para pengguna layanan khususnya pada saat penagihan.

5. Hal-hal dari pinjaman online illegal yang harus diwaspadai, sebagai berikut:

- a. Tagihan tidak boleh dua kali lipat hingga melebihi hutangnya. Pinjol illegal dengan tenor yang rendah dan biaya pinjaman tinggi (mencapai 40 % dari jumlah pinjaman) tagihan mampu dibatasi dua kali dari jumlah pinjaman pokok.
- b. Keseluruhan data pribadi nasabah disadap bagi kepentingan bisnisnya
- c. Denda dan suku bunga tinggi mencapai 1-4 % perhari, padahal yang dibenarkan tidak lebih dari 0.8 %.

6. Karakteristik pinjaman online ilegal sebagai berikut:
 - a. Memberikan pinjaman tanpa syarat apapun.
 - b. Memberikan pinjaman dengan kegiatan pencarian yang cepat
 - c. Meminta uang muka yang bernilai besar
 - d. Perusahaan tidak mempunyai identitas yang valid
 - e. Belum terdaftar di OJK
 - f. Membutuhkan informasi yang sifatnya pribadi
 - g. Tidak bersifat transparan pada saat membuat informasi terkait bunga maupun biaya yang berkenaan dengan pinjaman
7. Kasus-Kasus yang timbul dalam pinjaman online ilegal diantaranya:
 - a. Kasus mengenai penyebaran foto pihak peminjam
 - b. Kasus yang melibatkan orang lain contohnya teman dekat hingga kerabat
 - c. Kasus ancaman kekerasan dan pornografi
8. Apabila terjadi tindakan yang mengakibatkan pihak peminjam menjadi korban akibat perilaku perusahaan Pinjo Ilegal maka Pasal-Pasal yang dapat dikenakan kepada pelakunya yaitu:
 - a. Pasal 36 KUH Pidana terkait pemerasan
 - b. Pasal 335 KUH Pidana terkait Perbuatan yang tidak menyenangkan
 - c. Pasal 29 dan 32 UU ITE
 - d. UU perlindungan konsumen
9. Cara-cara yang sebaiknya dilakukan dan diperhatikan sebelum melaksanakan pinjaman online, diantaranya:
 - a. Pinjaman dilakukan pada Fintech P2PL yang sudah terdaftar di OJK dan tertuang di dalam situs media sosial OJK.
 - b. Pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan dalam melunasinya, tidak melaksanakan peminjaman melebihi kemampuan
 - c. Pinjaman dilakukan untuk aktivitas yang sifatnya produktif untuk mendorong ekonomi keluarga.

Dokumentasi Kegiatan PKM



Gambar 1. Peserta PKM Kelurahan Setu Kecamatan Tangerang



Gambar 2 : Foto Bersama Mahasiswa dengan perangkat Desa Kelurahan Setu Kota Tangerang

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi pinjaman online sangat tepat disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang menunjukkan bahwa banyak yang menjadi sasaran bagi pelaku penyedia jasa pinjaman online. Masalahnya, terdapat beberapa penyedia pinjaman online yang tidak profesional. Pihak penyedia pinjaman online ini merupakan pihak yang sedari awal tidak memiliki integritas baik dalam memberikan tawaran pinjaman. Kemanfaatan dari kegiatan edukasi ini memiliki respon yang baik dari peserta. Respon positif atas kegiatan PkM bisa dilihat dari hasil pengisian kuesioner yang sudah diolah pada Gambar.



Gambar 3 : Hasil tingkat kepuasan kegiatan

Hasil kegiatan menjelaskan bahwa seluruh tingkat kepuasan masyarakat Setu dari serangkaian kegiatan penyuluhan terkait Implikasi Hukum Pelayanan Jasa Peminjaman Uang secara Online. Nilai tersebut diukur menggunakan angket dengan hasil sebanyak 65 % dari jumlah peserta menyebutkan sangat puas sementara 35 % lainnya menyebutkan puas.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi seluruh konsumen dilakukan dengan sistem pengawasan perusahaan berbasis *Fintech* sangat berhubungan dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang umumnya tertuang dalam UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen sebagai payung yang dapat memperkuat proses penegakan hukum di sektor perlindungan konsumen serta diakomodir oleh berbagai regulasi lainnya yang menguatkan dan dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan regulasi hukum yang ideal yang mampu diimplementasikan dalam menyediakan perlindungan bagi konsumen pinjaman online sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 30 UU No 19 Tahun 2016 terkait perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 terkait Pelayanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi dan POJK.10/POJK.05/2022 mengenai Pelayanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun langkah yang harus dijalankan oleh pihak pemerintah harus berlandaskan pada POJK No.77 /POJK.01/2016. Maksimum pidana yang dijatuhkan merujuk pada UU No 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan UU ITE UU No 08 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK No. 77 /POJK.01/2016 terkait Pelayanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi sehingga hukuman maksimal jatuh pada Pasal 62 Ayat mengenai Perlindungan Konsumen tentang ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

SARAN

Diharapkan setelah adanya sosialisai pada kegiatan PKM ini, masyarakat juga berperan secara aktif seiring dengan perkembangan teknologi *Fintech* yang memberikan sejumlah keunggulan. Salah satunya yakni P2PL yang menyediakan akses bagi mereka untuk memperoleh akses pinjam meminjam secara mudah. Akan tetapi, karena sejumlah keuntungan yang ditawarkan tersebut maka mengakibatkan banyak masyarakat yang tertipu oleh pinjaman ilegal. Dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini maka diharapkan seluruh peserta mendapatkan edukasi secara lebih luas terkait literasi keuangan dan pinjaman online. Sehingga mereka lebih siap untuk hidup secara berdampingan bersama teknologi khususnya saat melaksanakan pinjaman online dan dapat berjalan dengan sebijak mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999.
R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Alumni*, Bandung 1985

Jurnal Hukum & Artikel Budiyantri

- E, “ *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Info Singkat, Kaji. Singk. Terhadap Isu Aktual dan Strategi. Bid. Ekon. dan Kebijak. Publik.XI. 4 (2019): 19-24.

- Chrisinta IV, Parwata IGN, “*Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Indonesia ditinjau berdasarkan Pojk. No. 13/Pojk.02/2018.J. Kertha Semaya. 8.4* (2020): 592-607.
- Istiqamah I, “*Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata,*” *Jurisprud. Jur. Ilmu Huk. Fak. Syariah dan Huk. 6* (2): 100.[doi:10.24252/jurisprudentie.V612.10501](https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.V612.10501).
- Magawati Simanjuntak, Arif Safari, Anna Maria Tri Anggraini, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jeratan Pinjaman Online dimasa Pandemi Covid-19,*” Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB University, Policy Brief, Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika, Vol 4 No. 1 (2022): 2
- Muhammad Shidqon Prabowo and Nurma Fatmawati, “*Belanja Online Dalam Prespektif Perlindungan Hukum Konsumen (Suatu Telaah UU No 8 Tahun 1999),*” *QISTIE 13, no. 2* (2020): 214–44, Dalam M Shidqon Prabowo, Lulu’ul Karimah, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Pinjaman Uang Online Perspektif UU No. 8 Tahun 1999,*” *Udayana Magister Law Journal, Vol.10.No.4 Desember* (2021):754 E-ISSN: 2502-3101P-ISSN:2302-528x <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>.
- Tajudin Noor, Masnun, Kahfi Ambawa Alkaf, “*Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online,*” Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan A-L HIKMA, Vol. 3. No.1 Maret* (2022): 72.
- Yustina Dhian Novita and Budi Santoso, “*Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital,*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, No. 1* (2021): 46– 58, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/JPHI.V3I1.4658>. Dalam M. Shidqon Prabowo, Lu lu’ul Karimah, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Pinjaman Uang Online Perspektif UU No.8 Tahun 1999,*” *Udayana Magister Law Journal, Vol. 10.No.4 Desember* (2021):754 E-ISSN: 2502-3101PISSN:2302-528x <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>.
- Putri, Triastarina Pratama, Sunarjo Sunarjo, and Fadilla Dwi Lailawati, “*Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,*” *Bhirawa Law Journal 1. No. 2* (2020):56-62.
- Situngkir, Fridolin, “*Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,*” *Lex Et Societatis 3, No. 1* (2015) <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/LES.V3I1.7067>
- Wulandari, Bernadetta Tjandra, “*Aspek Perlindungan Hukum Pengguna Fasilitas Financial Technology Di Indonesia,*” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 2, No. 01* (2017): 93-107.

Skripsi

- Bretama, Rangga Apsa, Yunial Laili Mutiari, and Arfianna Novera. “*Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Pada Pinjaman Berbasis Online (Peer To Peer Lending) Dalam Transaksi Pinjam-Meminjam Uang.*” Sriwijaya University, 2020.

MA, Muhammad Erieq. *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online.”* Fakultas Hukum Universitas Jember, n.d

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/ POJK. 05/2022, melengkapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Website

Idris M. *“Fintech Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Aturan Hukumnya Halaman All - Kompas.Com.”* Accessed Feb. 16, 2023.

<https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertianjenis-dan-aturan-hukumnya?page=all>